



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI RIAN RAMADHAN Bin EDDI GOPPO;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 26 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rawe, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 25/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Ban



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RIAN RAMADHAN BIN EDI GOPPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, besar 14 inci bersama dengan chargernya;
 - 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik;Dikembalikan kepada saksi HARLI AZIS Bin H. SISI;
- 1 (satu) buah pahat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa melakukan pencurian karena himpitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi dan untuk membiayai pengobatan akibat kecelakaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI RIAN RAMADHAN BIN EDDI GOPPO pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Perumahan Bumi Tanetea Mas Desa Nipa-nipa Kec. Pajukung Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa perjalanan pulang dari Makassar menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat perjalanan pulang menggunakan sepeda motor, Terdakwa singgah di salah satu perumahan yaitu Perumahan Tanetea Mas, dimana awalnya Terdakwa berputar-putar dalam kompleks dan memperhatikan orang-orang di sekitar kompleks dan pada saat Terdakwa masuk dalam Lorong yang dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung singgah di salah satu rumah yang terletak di ujung/pojok dan kemudian mengetuk pintu depan rumah tersebut namun pada saat itu tidak ada yang menjawab sehingga Terdakwa yakin bahwa rumah tersebut kosong, setelah itu Terdakwa pergi membeli alat berupa pahat tidak jauh dari perumahan tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dan langsung menuju ke belakang rumah untuk mencungkil jendela rumah dengan menggunakan pahat. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa merusak pintu tengah dan langsung menuju kamar utama dengan cara merusak pintu kamar tersebut menggunakan pahat. Setelah itu Terdakwa langsung membuka lemari yang tidak terkunci dan mengambil laptop yang disimpan di dalam lemari serta mengambil sekitar 15 (lima belas) pasang baju perempuan yang masih baru dan masih dalam pembungkus plastik, setelah itu pakaian dan laptop tersebut Terdakwa masukkan dalam kantong plastik dan membawanya pulang kerumah di Kabupaten Bulukumba dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi HARLI AZIS BIN H. SISI pada saat mengambil laptop dan pakaian milik saksi HARLI AZIS BIN H.SISI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARLI AZIS BIN H.SISI mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000.000 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI RIAN RAMADHAN BIN EDDI GOPPO pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Perumahan Bumi Tanetea Mas Desa Nipa-nipa Kec. Pajukung Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa perjalanan pulang dari Makassar menuju kerumah Terdakwa dan pada saat perjalanan pulang menggunakan sepeda motor, Terdakwa singgah di salah satu perumahan yaitu Perumahan Tanetea Mas, dimana awalnya Terdakwa berputar-putar dalam kompleks dan memperhatikan orang-orang di sekitar kompleks dan pada saat Terdakwa masuk dalam Lorong yang dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung singgah di salah satu rumah yang terletak di ujung/pojok dan kemudian mengetuk pintu depan rumah tersebut namun pada saat itu tidak ada yang menjawab sehingga Terdakwa yakin bahwa rumah tersebut kosong, setelah itu Terdakwa pergi membeli alat berupa pahat tidak jauh dari perumahan tersebut, dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dan langsung menuju ke belakang rumah untuk mencungkil jendela rumah dengan menggunakan pahat. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa merusak pintu tengah dan langsung menuju kamar utama dengan cara merusak pintu kamar tersebut menggunakan pahat. Setelah itu Terdakwa langsung membuka lemari yang tidak terkunci dan mengambil laptop yang disimpan di dalam lemari serta mengambil sekitar 15 (lima belas) pasang baju perempuan yang masih baru dan masih dalam pembungkus plastik, setelah itu pakaian dan laptop tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan dalam kantong plastik dan membawanya pulang kerumah di Kabupaten Bulukumba dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi HARLI AZIS BIN H. SISI pada saat mengambil laptop dan pakaian milik saksi HARLI AZIS BIN H. SISI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARLI AZIS BIN H. SISI mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000.000 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARLI AZIS Bin H. SISI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di rumah Saksi di Perumahan Bumi Tanetea Mas, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis hari kejadiannya karena terakhir rumah di Perumahan Bumi Tanetea Mas, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng tersebut Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci dan kosong pada hari Jumat sore tanggal 31 Desember 2021 dan Saksi ketahui ada kecurian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 setelah adik Saksi yaitu saksi UMI ELSA pergi ke rumah tersebut bermaksud untuk mengambil Laptop miliknya yang disimpan dalam lemari namun Laptop dan isi lemari sudah tidak ada dan diketahui setelah pelaku ditangkap dan diinformasikan oleh pihak kepolisian bahwa yang mengambil adalah Terdakwa yang bernama ANDI RIAN RAMADHAN dan mengaku melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WITA;
 - Bahwa melihat kondisi kerusakan jendela kamar belakang dan pintu kamar depan, dapat diketahui, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak/mencungkil jendela kamar belakang dengan menggunakan pahat, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah merusak dan dan mencungkil kunci kamar belakang, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar utama

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara merusak pintu kamar, dan keluar dari rumah melalui pintu belakang, karena pintu tersebut dikunci dari dalam rumah dan terakhir dalam kondisi terkunci dan saat ditemukan sudah tidak terkunci;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik, serta satu unit Laptop merk lenovo 14 Inci warna hitam bersama dengan chargernya;
- Bahwa diketahui pelaku yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa setelah Saksi UMI ELSA melihat laptopnya diiklankan di facebook dan memperlihatkan kepada Saksi, lalu informasi tersebut disampaikan kepada polisi dan kemudian polisi berangkat ke Makassar untuk menjebak dengan berpura-pura sebagai pembeli, setelah diketahui dari penjual laptop tersebut diketahui laptop tersebut dititipkan oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa laptop dan pakaian yang diambil oleh Terdakwa tersebut harganya sekitar Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memasuki rumah maupun mengambil barang-barang berupa laptop dan pakaian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah ditemukan oleh polisi dan dijadikan barang bukti, dan setelah ditunjukkan oleh Penuntut Umum Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebutlah yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar;

2. UMI ELSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di rumah Saksi tinggal di Perumahan Bumi Tanetea Mas, Desa Nip-nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Saksi dari rumah di Dusun Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, kemudian Saksi menuju Kampus Saksi di tanetea, namun sebelumnya Saksi singgah di Perumahan Bumi Tanetea Mas tepatnya di Rumah saksi HARLI AZIS karena Saksi juga tinggal di rumah tersebut, untuk mengambil Laptop merk Lenovo Saksi untuk kuliah dan setelah Saksi sampai di rumah saksi HARLI AZIS dan masuk, Saksi melihat pintu kamar dan jendela bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sudah terbuka akibat dicungkil sehingga Saksi langsung masuk ke dalam kamar melihat pakaian yang ada di dalam lemari sudah terhambur dan Laptop merk Lenovo yang tersimpan di dalam lemari sudah tidak ada lagi kemudian Saksi menghubungi saksi HARLI AZIS melalui Handphone bahwa rumahnya kecurian sehingga saksi HARLI AZIS bergegas menuju ke tempat kejadian dan memeriksa;

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik, serta 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo 14 Inchi warna hitam bersama dengan chargernya;
- Bahwa Saksi terakhir ke rumah tersebut tanggal 31 Desember 2021, dan rumah tersebut ditinggalkan karena sedang libur akhir tahun, dan Saksi tinggal di rumah tersebut jika ada jadwal kuliah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengecek facebook Bantaeng Dagang, dan melihat laptop lenovo Saksi tersebut diiklankan di sana, kemudian Saksi sampaikan ke polisi lalu polisi berpura-pura menjadi pembeli dan penjual laptop tersebut mengatakan bahwa barangnya ada di Makassar, setelah itu berdasarkan keterangan penjual, laptop tersebut dititip jual oleh Terdakwa, dan setelah Saksi periksa laptop tersebut ternyata benar laptop tersebut milik Saksi karena masih ada file dan dokumen Saksi di dalam laptop tersebut yang tidak dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa laptop dan pakaian yang diambil oleh Terdakwa tersebut harganya sekitar Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memasuki rumah maupun mengambil barang-barang berupa laptop dan pakaian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah ditemukan oleh polisi dan dijadikan barang bukti, dan setelah ditunjukkan oleh Penuntut Umum Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebutlah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti berupa pahat dan Saksi mengetahui bahwa pahat tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke rumah, karena pahat tersebut ditemukan di dekat lemari tempat pakaian terhambur dan sebelumnya di rumah tersebut baik Saksi maupun saksi HARLI AZIS tidak menyimpan pahat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar Jam 10.00 WITA di sebuah rumah di Perumahan Bumi Tanetea Mas, Desa Nipani, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam perjalanan dari Makassar ke Bulukumba dan singgah di Bantaeng dekat perumahan Tanetea Mas, Terdakwa tidak punya uang dan terlilit utang untuk membayar biaya pengobatan akibat kecelakaan, sehingga timbul niat untuk mencuri;
- Bahwa kemudian Terdakwa sengaja berkeliling di area perumahan Tanetea Mas dan melihat situasi di area perumahan tersebut, setelah sepi Terdakwa singgah di salah satu rumah mengetuk pintu bagian depan rumah dan pada saat Terdakwa ketuk dan tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang jawab kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela kamar belakang;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan merusak jendela bagian belakang dengan mencungkil jendela dengan menggunakan pahat setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kemudian merusak pintu kamar belakang tersebut untuk dapat memeriksa bagian rumah lainnya dan menuju kamar utama, kemudian Terdakwa merusak pintu kamar utama dengan mencungkil dengan menggunakan pahat setelah itu Terdakwa langsung membuka lemari yang tidak terkunci dan mengambil Laptop yang disimpan dalam lemari tersebut dan mengambil 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik setelah itu pakaian dan Laptop tersebut Terdakwa masukkan dalam kantong plastik dan kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang karena pintu tersebut dikunci dari dalam rumah kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memasuki rumah maupun mengambil barang-barang berupa laptop dan pakaian tersebut;
- Bahwa pahat yang Terdakwa gunakan baru dibeli setelah muncul niat Terdakwa untuk mencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa laptop dan pakaian Terdakwa mengakui bahwa betul barang tersebut yang diambil dan barang bukti berupa pahat tersebut yang Terdakwa gunakan untuk masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa Laptop Lenovo 14 Inch warna hitam tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Makassar di tempat kenalan Terdakwa untuk dititip-jualkan dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil menunggu laptop tersebut laku, dan pemilik tempat tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang curian;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2022 petugas kepolisian menangkap Terdakwa di rumahnya di Kabupaten Bulukumba dan menemukan barang bukti 15 (lima belas) lembar pakaian yang terbungkus dalam plastik;
- Bahwa hasil menitip jual laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang akibat pengobatan Terdakwa dan untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa sakit akibat kecelakaan dan harus operasi sehingga biaya operasi tersebut Terdakwa peroleh dari hutang dan kemudian Terdakwa tidak bisa membayar hutang tersebut sehingga berniat untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh migran diluar negeri tetapi karena dengan adanya pandemi virus korona Terdakwa dipulangkan dan sudah 8 (delapan) bulan tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, besar 14 inci bersama dengan chargernya;
2. 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik;
3. 1 (satu) buah pahat yang gagangnya terbuat dari kayu dan dicat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar Jam 10.00 WITA Terdakwa memasuki sebuah rumah di Perumahan Bumi Tanetea Mas, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dan mengambil 1 (satu) unit laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Lenovo warna hitam, besar 14 inci bersama dengan chargernya dan 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan merusak jendela bagian belakang dengan mencungkil jendela dengan menggunakan pahat setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kemudian merusak pintu kamar belakang tersebut untuk dapat memeriksa bagian rumah lainnya dan menuju kamar utama, kemudian Terdakwa merusak pintu kamar utama dengan mencungkil dengan menggunakan pahat setelah itu Terdakwa langsung membuka lemari yang tidak terkunci dan mengambil Laptop yang disimpan dalam lemari tersebut dan mengambil 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik setelah itu pakaian dan Laptop tersebut Terdakwa masukkan dalam kantong plastik dan kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang karena pintu tersebut dikunci dari dalam rumah kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memasuki rumah maupun mengambil barang-barang berupa laptop dan pakaian tersebut;
- Bahwa Laptop Lenovo 14 Inch warna hitam tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Makassar pada tanggal 4 Januari 2022 di tempat kenalan Terdakwa untuk dititip-jualkan dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil menunggu laptop tersebut laku;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 saksi UMI ELSA melihat laptopnya diiklankan di facebook dan memperlihatkan kepada saksi HARLI AZIS, lalu informasi tersebut disampaikan kepada polisi dan kemudian polisi berangkat ke Makassar untuk menjebak dengan berpura-pura sebagai pembeli, setelah itu berdasarkan keterangan penjual, laptop tersebut dititip jual oleh Terdakwa, dan setelah saksi UMI ELSA memeriksa laptop tersebut ternyata benar laptop tersebut milik saksi UMI ELSA karena masih ada file dan dokumen saksi UMI ELSA di dalam laptop tersebut yang tidak dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2022 petugas kepolisian menangkap Terdakwa di rumahnya di Kabupaten Bulukumba dan menemukan barang bukti 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil menipis jual laptop tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang akibat pengobatan Terdakwa dan untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama **ANDI RIAN RAMADHAN Bin EDDI GOPPO**, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Ban



Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu objek dari posisinya yang semula ke tempat lain sehingga objek tersebut tidak lagi berada di lokasi yang sama, dan untuk perbuatan memindahkan ini tidak mensyaratkan jarak tertentu, bahkan menggeser suatu objek saja sudah dianggap memindahkan suatu objek, sehingga menggeser pun tidak luput dari pengertian “mengambil” tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dan untuk benda-benda ini tidak dibatasi dengan nilai maupun harga yang menunjukkan kualitas benda-benda tersebut. Barang itu bisa saja barang-barang yang tidak bernilai atau tidak berharga sama sekali, namun penting bagi pemilikinya. Termasuk pengertian barang juga adalah “barang tidak berwujud” seperti listrik dan gas yang membawa pengaruh penting dalam hidup seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, berarti barang tadi tidak harus utuh atau menyeluruh milik orang lain, asalkan sebagian saja merupakan milik orang lain selain Terdakwa maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar Jam 10.00 WITA Terdakwa memasuki sebuah rumah di Perumahan Bumi Tanetea Mas, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, besar 14 inci bersama dengan chargernya dan 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik kemudian dibawa Terdakwa ke rumahnya di Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, besar 14 inci bersama dengan chargernya dan 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik tersebut merupakan suatu barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera dan mempunyai nilai ekonomis, dan barang-barang tersebut yang seluruhnya adalah barang milik saksi UMI ELSA, atau setidaknya tidaknya diketahui bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” yaitu pelaku secara sadar menghendaki agar barang yang diambil tersebut menjadi miliknya, dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, namun untuk mewujudkan kehendak tersebut pelaku tidak memperolehnya dengan cara yang sah, tapi justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak orang yang memiliki barang tersebut, karena pengambilan barang dilakukan tanpa izin dari pemilik barang yang sah atau setidaknya di luar kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, besar 14 inci bersama dengan chargernya dan 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik tersebut diambil Terdakwa diluar kehendak atau tanpa seijin atau setidaknya tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi UMI ELSA maupun saksi HARLI AZIS sebagai pemilik rumah, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Kabupaten Bulukumba, setelah itu Terdakwa menitip-jual Laptop Lenovo 14 Inch warna hitam beserta chargernya tersebut di Makassar, dan Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian hasil titip-jual tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-harinya seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki kualifikasi alternatif yang mana salah satu saja dari perbuatan “membongkar”, atau “merusak”, atau “menggunakan kunci palsu”, atau “perintah palsu”, atau “seragam palsu” untuk memudahkan Para Terdakwa masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil tersebut maka unsur ini menjadi terpenuhi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini, maka dicari elemen atau kualifikasi mana yang paling mendekati sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan hukumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, untuk dapat masuk dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, besar 14 inchi bersama dengan chargernya dan 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik tersebut, Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam rumah dengan merusak jendela bagian belakang dengan mencungkil jendela menggunakan pahat setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kemudian merusak pintu kamar belakang tersebut untuk dapat memeriksa bagian rumah lainnya dan menuju kamar utama, kemudian Terdakwa merusak pintu kamar utama dengan mencungkil dengan menggunakan pahat setelah itu Terdakwa langsung membuka lemari yang tidak terkunci tempat barang-barang tersebut disimpan, sedangkan mencungkil tersebut memenuhi kualifikasi dari perbuatan “merusak” agar Terdakwa dapat mudah masuk untuk mencapai barang-barang yang akan diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, besar 14 inchi bersama dengan chargernya dan 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik yang telah disita dari Terdakwa, dan pada persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi HARLI AZIS Bin H. SISI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat yang gagangnya terbuat dari kayu dan dicat warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa telah kembali kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RIAN RAMADHAN Bin EDDI GOPPO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, besar 14 inchi bersama dengan chargernya;
 - 15 (lima belas) pasang pakaian perempuan dengan berbagai warna yang masih baru dan dalam kemasan plastik;Dikembalikan kepada saksi HARLI AZIS Bin H. SISI;
- 1 (satu) buah pahat yang gaganganya terbuat dari kayu dan dicat warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Muh. Shaleh Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Lulu' Azmi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)